

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR
173/PID.B/2017/PN DMK)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Lamra Monika Silalahi

14.C1.0103

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2017/PN DMK)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada program Studi Ilmu Hukum

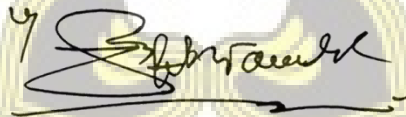
Disusun oleh :

Lamra Monika Silalahi

14.C1.0103

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum)

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata**

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Lamra Monika Silalahi

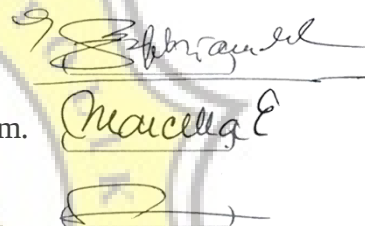
NIM : 14.C1.0103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Maret 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



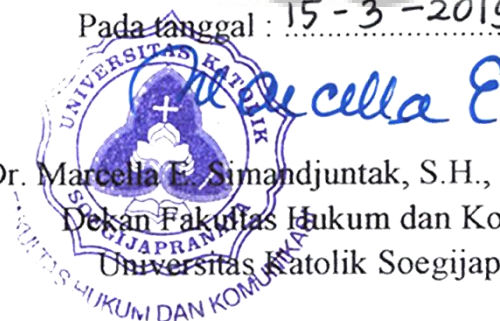
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 15-3-2019

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2017/PN DMK)” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan dalam pengetahuan saya tidak pernah ada karya yang dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima segala resiko termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2019



Lamra Monika Silalahi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Prayer is the bridge between panic and peace”.

“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Rom 12: 14)”.

Persembahan

Skripsi ini khusus Penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan YME;
2. Kedua orangtua, abang dan adek tercinta;
3. Seluruh keluarga yang saya cintai, terimakasih atas dukungannya;
4. Fakultas Hukum dan Komunikasi

Unika Soegijapranata.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul : **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk).**

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang Strata I (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak A. Silalahi dan Mama R. Simarmata, Abang Jefri, almh. Leni dan adik Febri yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina S, SH.,CN.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunika Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingannya, saran, waktu, tenaga selama proses pembuatan skripsi ini;

5. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata atas bantuan serta pelayanan selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not., selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak Kelas 1A beserta seluruh staff yang telah memberikan informasi dan mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian;
8. Kak Harapan dan suaminya, bang Rian, dan seluruh keluarga Penulis, yang telah memberikan semangat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman *unfaedah* yaitu Sunita dan Savira terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan, serta waktu dan kenangan indah lainnya. Kurang-kurangnya julidnya ya gaes haha. Sampai bertemu di lain waktu dan sukses selalu.
10. Teman-teman Penulis, yakni Putri yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis melakukan penelitian, Dian dan Cinka. Terimakasih atas kebersamaan dan kenangannya, semangat dan sukses selalu.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

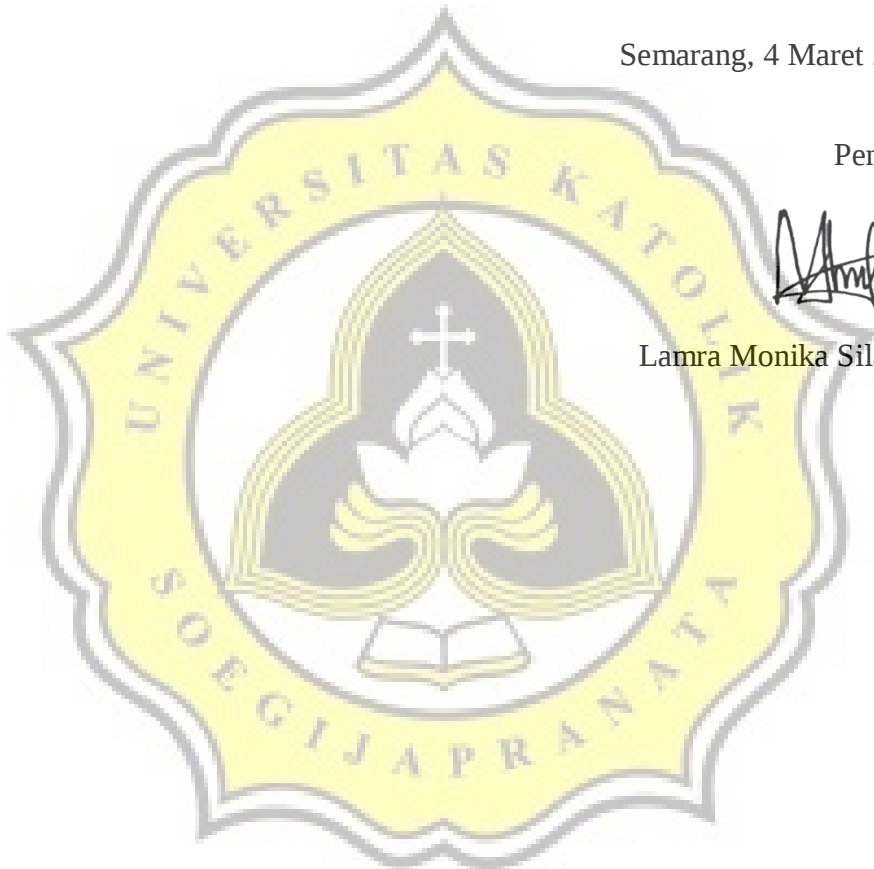
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal pengetahuan, penyusunan, dan pemilihan kata. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas.

Semarang, 4 Maret 2019

Penulis,



Lamra Monika Silalahi



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2017/PN DMK)” bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, dan hambatan yang dialami Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti (Keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa). Pertimbangan non-yuridis antara lain: perbuatan terdakwa dilakukan sebagai mata pencahariannya, terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki 5 (lima) orang anak, dan sebagai bahan pembelajaran bagi terdakwa dari hasil putusan tersebut. Dalam memutus perkara tersebut, Hakim tidak menemui hambatan, karena dari pihak terdakwa sendiri selama proses persidangan telah kooperatif, dan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Penulis beranggapan Hakim kurang teliti mengenai unsur transaksi elektronik yang telah dirumuskan dalam dakwaan. Jelas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan media elektronik.

Para penegak hukum hendaknya lebih teliti dalam menangani suatu perkara, dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: factor undang-undang ITE karena ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang tersebut yang mengakibatkan kesimpangsiuran pemahaman; faktor sarana dan prasarana yaitu karena kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	14
6. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim	17
1. Alasan yang Meringankan	18
2. Alasan yang Memberatkan	19
B. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Penipuan	31
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	33
D. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik	37
1. Pengertian Transaksi Elektronik	37
2. Karakteristik	39

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Demak	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 173/Pid.B/Pn.Dmk.....	44
1. Kasus Posisi	46
2. Pertimbangan Yuridis	48
a. Dakwaan Jaksa	51
b. Alat Bukti	62
1) Keterangan Saksi	63
2) Petunjuk	67
3) Keterangan Terdakwa	71

3. Pertimbangan Non-Yuridis	75
a. Faktor Ekonomi	75
b. Faktor Manfaat	75
C. Hambatan dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

